



PUTUSAN
Nomor 2619/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICKY SIAHAAN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Perbatasan No. 45 Kelurahan
Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hisca Romauli Situmorang, S.H. Mawarty, S.H., Sumustika Ayu Juniari, S.H., Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di Payasari Permai, Komplek PLN, Kelurahan Payageli, Kecamatan sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2619/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKY SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RICKY SIAHAAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flasdisk
- Surat keterangan dari PT.SUMMIT OTO FINANCE
- Foto Copy STNK

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa Ricky Siahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Ricky Siahaan secara bersama-sama dengan Taufik (belum tertangkap)**, pada Hari minggu Tanggal 26 juni 2022 sekitar 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Binjai Gg Rasmi No 15 Kel Sei Sikambing C-II Kec Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu 08 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, awalnya terdakwa Ricky Siahaan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik saksi Korban Janurih lalu saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa di Jalan Gurilya No. 5 Kel. Jati Kec. Medan Maimun tepatnya di Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan AR. Hakim Medan untuk mencari Tukang Kunci dan saat itu Saya berhasil menemukan Tukang Kunci di Jalan AR Hakim Medan tersebut lalu Saya menempahkan Kunci duplikat Sepeda Motor milik saksi Korban tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut di tempah lalu terdakwa membayarnya sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah selesai di menempah Kunci Sepeda Motor tersebut terdakwa langsung kembali menuju Restaurant Kitchenette sesampainya di Restaurant tersebut terdakwa mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik saksi Korban, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik saksi Korban dengan tujuan untuk membeli Rokok milik Tamu Restaurant setelah itu terdakwa kembali ke Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik saksi Korban dengan tujuan untuk menemui teman terdakwa yang bernama Taufik (Belum tertangkap) lalu saksi korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kunci sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa pergi menemui Taufik di depan Kantor Kejati Sumatera Utara di Jalan A.H. Nasution Medan, sesampainya di depan Kantor Kejati Sumatera Utara terdakwa bertemu dengan Taufik dan berkata ***"Ini ada Sepeda Motor yang mau dilewatkan bisa Kau Jokikan"*** lalu Taufik menjawab ***"Yang mana bang"*** kemudian terdakwa mengatakan ***"Sepeda Motor yang Ku bawa ini, nanti amanlah uang jokinya"*** dan Taufik menjawab ***"Bisa bang dimana lokasinya"*** Selanjutnya terdakwa berkata ***"Tempat Kerja ku yang kau antar kemarin"*** lalu Taufik menjawab ***"Kapan bang"*** dan terdakwa menjawab ***"Sekarang lah, ini Kunci palsu ya Kau tandai Sepeda Motor nya, nanti kalau sudah dilokasi aku bakar Rokok itu Kodenya kau langsung gerak"*** kemudian Taufik menjawab ***"Bisa bang"*** lalu terdakwa mengatakan ***"Kau cari Sepeda Motor yang bisa mengantarkan Kau, gak mungkin kita boncengan berdua"***, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju Restaurant Kitchenette tersebut sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di Restaurant Kitchenette tersebut lalu memarkirkan Sepeda Motor milik saksi Korban di Lokasi parkir an Restaurant Kitchenette tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Korban lalu mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik saksi Korban, setelah itu terdakwa menuju Lokasi Parkiran posisi dimana Sepeda Motor saksi Korban berada selanjutnya terdakwa melihat Taufik sudah berada di dekat Lokasi Parkiran tersebut lalu terdakwa memantau sekitar lokasi Parkiran setelah terdakwa merasa aman kemudian sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghidupkan Rokok terdakwa lalu Taufik langsung menuju Parkiran yang terdapat Sepeda Motor milik saksi Korban, selanjutnya Taufik langsung menghidupkan Sepeda Motor milik saksi Korban dengan menggunakan Kunci duplikat yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada Taufik, setelah Sepeda Motor milik saksi Korban menyala kemudian Taufik tersebut membawa pergi Sepeda Motor milik Korban.

- Bahwa tujuan terdakwa dan Taufik mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik saksi Korban Janurih adalah untuk terdakwa dan Taufik Jual agar memperoleh keuntungan dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan terdakwa dan Taufik, saksi korban Janurih mengalami kerugian sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Ricky Siahaan** secara bersama-sama dengan **Taufik (belum tertangkap)**, pada Hari minggu Tanggal 26 juni 2022 sekitar 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Binjai Gg Rasmi No 15 Kel Sei Sikambing C-II Kec Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu 08 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, awalnya terdakwa Ricky Siahaan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik saksi Korban Janurih lalu saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa di Jalan Gurilya No. 5 Kel. Jati Kec. Medan Maimun tepatnya di Restaurant Kitchinette tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan AR. Hakim Medan untuk mencari Tukang Kunci dan saat itu Saya berhasil menemukan Tukang Kunci di Jalan AR Hakim Medan tersebut lalu Saya menempatkan Kunci duplikat Sepeda Motor milik saksi Korban tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut di tempah lalu terdakwa membayarnya sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah selesai di menempah Kunci Sepeda Motor tersebut terdakwa langsung kembali menuju Restaurant Kitchenette sesampainya di Restaurant tersebut terdakwa mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik saksi Korban, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa kembali meminjam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN Mdn



Sepeda Motor milik saksi Korban dengan tujuan untuk membeli Rokok milik Tamu Restaurant setelah itu terdakwa kembali ke Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik saksi Korban dengan tujuan untuk menemui teman terdakwa yang bernama Taufik (Belum tertangkap) lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa pergi menemui Taufik di depan Kantor Kejati Sumatera Utara di Jalan A.H. Nasution Medan, sesampainya di depan Kantor Kejati Sumatera Utara terdakwa bertemu dengan Taufik dan berkata ***"Ini ada Sepeda Motor yang mau dilewatkan bisa Kau Jokikan"*** lalu Taufik menjawab ***"Yang mana bang"*** kemudian terdakwa mengatakan ***"Sepeda Motor yang Ku bawa ini, nanti amanlah uang jokinya"*** dan Taufik menjawab ***"Bisa bang dimana lokasinya"*** Selanjutnya terdakwa berkata ***"Tempat Kerja ku yang kau antar kemarin"*** lalu Taufik menjawab ***"Kapan bang"*** dan terdakwa menjawab ***"Sekarang lah, ini Kunci palsunya Kau tandai Sepeda Motornya, nanti kalau sudah dilokasi aku bakar Rokok itu Kodenya kau langsung gerak"*** kemudian Taufik menjawab ***"Bisa bang"*** lalu terdakwa mengatakan ***"Kau cari Sepeda Motor yang bisa mengantar Kau, gak mungkin kita boncengan berdua"***, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju Restaurant Kitchenette tersebut sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di Restaurant Kitchenette tersebut lalu memarkirkan Sepeda Motor milik saksi Korban di Lokasi parkir Restaurant Kitchenette tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Korban lalu mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik saksi Korban, setelah itu terdakwa menuju Lokasi Parkiran posisi dimana Sepeda Motor saksi Korban berada selanjutnya terdakwa melihat Taufik sudah berada di dekat Lokasi Parkiran tersebut lalu terdakwa memantau sekitar lokasi Parkiran setelah terdakwa merasa aman kemudian sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghidupkan Rokok terdakwa lalu Taufik langsung menuju Parkiran yang terdapat Sepeda Motor milik saksi Korban, selanjutnya Taufik langsung menghidupkan Sepeda Motor milik saksi Korban dengan menggunakan Kunci duplikat yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada Taufik, setelah Sepeda Motor milik saksi Korban menyala kemudian Taufik tersebut membawa pergi Sepeda Motor milik Korban.

- Bahwa tujuan terdakwa dan Taufik mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik saksi Korban Janurih adalah untuk terdakwa dan Taufik Jual



agar memperoleh keuntungan dan uangnya akan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan terdakwa dan Taufik, saksi korban Janurih mengalami kerugian sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JANURIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira 02.00 WIB di Jalan Binjai Gg. Rasmi No. 15 Kelurahan Sei Sikambang C-II Kecamatan Medan Helvetia terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi kemudian Saksi memberikan Kunci Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengembalikan Kunci Sepeda Motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, disaat Saksi mendapat jam Istirahat mengecek Sepeda Motor Saksi di Lokasi Parkiran Restaurant Kitchenette dan saat itu Saksi melihat Sepeda Motor Saksi masih berada di Lokasi parkir kemudian Saksi memasang Kunci Tambahan di Cakram Sepeda Motor Saksi tersebut, setelah itu Saksi kembali masuk ke Restaurant Khicenette untuk kembali bekerja, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor Saksi lalu Saksi memberi Kunci Sepeda Motor Saksi tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekitar setengah jam kemudian Terdakwa kembali mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi, dikarenakan Saksi sedang banyak pekerjaan sehingga Saksi tidak mengecek keberadaan Sepeda Motor Saksi tersebut, kemudian setelah Saksi selesai bekerja di Restaurant Kitchenette sekira pukul 22.00 WIB Saksi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Restoran Kitchenette untuk mengambil Sepeda Motor Saksi akan tetapi saat itu Sepeda Motor Saksi tersebut telah hilang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi adalah untuk Terdakwa jual agar memperoleh keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. DARWIN TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Binjai Gg. Rasmi No.15 Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia, terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban Janurih yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Anggito melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwaa menjelaskan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motornya tersebut kepada Terdakwa di Jalan Gurilya No. 5 Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan AR. Hakim Medan untuk mencari Tukang Kunci dan saat itu Terdakwa berhasil menemukan Tukang Kunci di Jalan AR. Hakim Medan tersebut lalu Terdakwa menempahkan Kunci duplikat Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut di tempah lalu Terdakwa membayarnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah selesai di menempah Kunci Sepeda Motor tersebut Terdakwa langsung kembali menuju Restaurant Kitchenette sesampainya di Restaurant tersebut Terdakwa mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk membeli Rokok milik Tamu Restaurant setelah itu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali ke Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Taufik (Belum tertangkap) lalu Saksi korban memberikan kunci sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Taufik di depan Kantor Kejati Sumatera Utara di Jalan A.H. Nasution Medan, sesampainya didepan Kantor Kejati Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Taufik dan berkata "Ini ada Sepeda Motor yang mau dilewatkan bisa Kau Jokikan" lalu Taufik menjawab "Yang mana bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Sepeda Motor yang ku bawa ini, nanti amanlah uang jokinya" dan Taufik menjawab "Bisa bang dimana lokasinya" Selanjutnya Terdakwa berkata "Tempat kerja ku yang kau antar kemarin" lalu Taufik menjawab "Kapan bang" dan Terdakwa menjawab "Sekarang lah, ini Kunci palsunya kau tandai Sepeda Motornya, nanti kalau sudah dilokasi aku bakar Rokok itu Kodenya kau langsung gerak" kemudian Taufik menjawab "Bisa bang" lalu Terdakwa mengatakan "Kau cari Sepeda Motor yang bisa mengantar kau, gak mungkin kita boncengan berdua", setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Restaurant Kitchenette tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Restaurant Kitchenette tersebut lalu memarkirkan Sepeda Motor milik Saksi Korban di Lokasi parkir Restaurant Kitchenette tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban lalu mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menuju Lokasi Parkiran posisi dimana Sepeda Motor Saksi Korban berada selanjutnya Terdakwa melihat Taufik sudah berada di dekat Lokasi Parkiran tersebut lalu Terdakwa memantau sekitar lokasi Parkiran setelah Terdakwa merasa aman kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menghidupkan Rokok terdakwa lalu Taufik langsung menuju Parkiran yang terdapat Sepeda Motor milik Saksi Korban, selanjutnya Taufik langsung menghidupkan Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan menggunakan Kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa serahkan kepada Taufik, setelah Sepeda Motor milik Saksi Korban menyala kemudian Taufik tersebut membawa pergi Sepeda Motor milik Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Taufik mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban adalah untuk Terdakwa dan Taufik jual agar memperoleh keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Taufik, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan dipersidangan ini adalah karena masalah pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motornya tersebut kepada Terdakwa di Jalan Gurilya No. 5 Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Restaurant Kitchinette tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan AR. Hakim Medan untuk mencari Tukang Kunci dan saat itu Terdakwa berhasil menemukan Tukang Kunci di Jalan AR. Hakim Medan tersebut lalu Terdakwa menempahkan Kunci duplikat Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut ditempah lalu Terdakwa membayarnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah selesai di menempah Kunci Sepeda Motor tersebut Terdakwa langsung kembali menuju Restaurant Kitchenette sesampainya di Restaurant tersebut Terdakwa mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk membeli Rokok milik Tamu Restaurant setelah itu Terdakwa kembali ke Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Taufik (Belum tertangkap) lalu Saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motor miliknya, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Taufik di depan Kantor Kejati Sumatera Utara di Jalan A.H. Nasution Medan, sesampainya didepan Kantor Kejati Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Taufik dan berkata "Ini ada Sepeda Motor yang mau dilewatkan bisa kau Jokikan" lalu Taufik menjawab "Yang mana bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Sepeda Motor yang ku bawa ini, nanti amanlah uang jokinya" dan Taufik menjawab "Bisa bang dimana lokasinya" Selanjutnya Terdakwa berkata "Tempat kerja ku yang kau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN

Mdn



antar kemarin” lalu Taufik menjawab “Kapan bang” dan Terdakwa menjawab “Sekarang lah, ini Kunci palsunya kau tandai Sepeda Motornya, nanti kalau sudah dilokasi aku bakar Rokok itu Kodenya kau langsung gerak” kemudian Taufik menjawab “Bisa bang” lalu Terdakwa mengatakan “Kau cari Sepeda Motor yang bisa mengantar kau, gak mungkin kita boncengan berdua”, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Restaurant Kitchenette tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Restaurant Kitchenette tersebut lalu memarkirkan Sepeda Motor milik Saksi Korban di Lokasi parkirannya Restaurant Kitchenette tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban lalu mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menuju Lokasi Parkiran posisi dimana Sepeda Motor Saksi Korban berada selanjutnya Terdakwa melihat Taufik sudah berada di dekat Lokasi Parkiran tersebut lalu Terdakwa memantau sekitar lokasi Parkiran setelah Terdakwa merasa aman kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menghidupkan Rokok Terdakwa lalu Taufik langsung menuju Parkiran yang terdapat Sepeda Motor milik Saksi Korban, selanjutnya Taufik langsung menghidupkan Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan menggunakan Kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa serahkan kepada Taufik, setelah Sepeda Motor milik Saksi Korban menyala kemudian Taufik tersebut membawa pergi Sepeda Motor milik Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Taufik mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban adalah untuk Terdakwa dan Taufik Jual agar memperoleh keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Taufik, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Flasdisk
- Surat keterangan dari PT.SUMMIT OTO FINANCE
- Foto Copy STNK

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Minggu 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motornya tersebut kepada Terdakwa di Jalan Gurilya No. 5 Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Restaurant Kitchinette tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan AR. Hakim Medan untuk mencari Tukang Kunci dan saat itu Terdakwa berhasil menemukan Tukang Kunci di Jalan AR. Hakim Medan tersebut lalu Terdakwa menempahkan Kunci duplikat Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut ditempah lalu Terdakwa membayarnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah selesai di menempah Kunci Sepeda Motor tersebut Terdakwa langsung kembali menuju Restaurant Kitchenette sesampainya di Restaurant tersebut Terdakwa mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk membeli Rokok milik Tamu Restaurant setelah itu Terdakwa kembali ke Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Taufik (Belum tertangkap) lalu Saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motor miliknya, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Taufik di depan Kantor Kejati Sumatera Utara di Jalan A.H. Nasution Medan, sesampainya didepan Kantor Kejati Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Taufik dan berkata "Ini ada Sepeda Motor yang mau dilewatkan bisa kau Jokikan" lalu Taufik menjawab "Yang mana bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Sepeda Motor yang ku bawa ini, nanti amanlah uang jokinya" dan Taufik menjawab "Bisa bang dimana lokasinya" Selanjutnya Terdakwa berkata "Tempat kerja ku yang kau antar kemarin" lalu Taufik menjawab "Kapan bang" dan Terdakwa menjawab "Sekarang lah, ini Kunci palsunya kau tandai Sepeda Motornya, nanti kalau sudah dilokasi aku bakar Rokok itu Kodenya kau langsung gerak" kemudian Taufik menjawab "Bisa bang" lalu Terdakwa mengatakan "Kau cari Sepeda Motor yang bisa mengantar kau, gak mungkin kita boncengan berdua", setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Restaurant Kitchenette tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Restaurant Kitchenette tersebut lalu memarkirkan Sepeda Motor milik Saksi Korban di Lokasi parkir



Restaurant Kitchenette tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban lalu mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menuju Lokasi Parkiran posisi dimana Sepeda Motor Saksi Korban berada selanjutnya Terdakwa melihat Taufik sudah berada di dekat Lokasi Parkiran tersebut lalu Terdakwa memantau sekitar lokasi Parkiran setelah Terdakwa merasa aman kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menghidupkan Rokok Terdakwa lalu Taufik langsung menuju Parkiran yang terdapat Sepeda Motor milik Saksi Korban, selanjutnya Taufik langsung menghidupkan Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan menggunakan Kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa serahkan kepada Taufik, setelah Sepeda Motor milik Saksi Korban menyala kemudian Taufik tersebut membawa pergi Sepeda Motor milik Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Taufik mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban adalah untuk Terdakwa dan Taufik Jual agar memperoleh keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Taufik, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motornya tersebut kepada Terdakwa di Jalan Gurilya No. 5 Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Restaurant Kitchinette tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan AR. Hakim Medan untuk mencari Tukang Kunci dan saat itu Terdakwa berhasil menemukan Tukang Kunci di Jalan AR. Hakim

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tersebut lalu Terdakwa menempahkan Kunci duplikat Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut ditempah lalu Terdakwa membayarnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah selesai di menempah Kunci Sepeda Motor tersebut Terdakwa langsung kembali menuju Restaurant Kitchenette sesampainya di Restaurant tersebut Terdakwa mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk membeli Rokok milik Tamu Restaurant setelah itu Terdakwa kembali ke Restaurant Kitchenette tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Taufik (Belum tertangkap) lalu Saksi Korban memberikan Kunci Sepeda Motor miliknya, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Taufik di depan Kantor Kejati Sumatera Utara di Jalan A.H. Nasution Medan, sesampainya didepan Kantor Kejati Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Taufik dan berkata "Ini ada Sepeda Motor yang mau dilewatkan bisa kau Jokikan" lalu Taufik menjawab "Yang mana bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Sepeda Motor yang ku bawa ini, nanti amanlah uang jokinya" dan Taufik menjawab "Bisa bang dimana lokasinya" Selanjutnya Terdakwa berkata "Tempat kerja ku yang kau antar kemarin" lalu Taufik menjawab "Kapan bang" dan Terdakwa menjawab "Sekarang lah, ini Kunci palsunya kau tandai Sepeda Motornya, nanti kalau sudah dilokasi aku bakar Rokok itu Kodenya kau langsung gerak" kemudian Taufik menjawab "Bisa bang" lalu Terdakwa mengatakan "Kau cari Sepeda Motor yang bisa mengantar kau, gak mungkin kita boncengan berdua", setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Restaurant Kitchenette tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Restaurant Kitchenette tersebut lalu memarkirkan Sepeda Motor milik Saksi Korban di Lokasi parkir Restaurant Kitchenette tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban lalu mengembalikan Kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menuju Lokasi Parkiran posisi dimana Sepeda Motor Saksi Korban berada selanjutnya Terdakwa melihat Taufik sudah berada di dekat Lokasi Parkiran tersebut lalu Terdakwa memantau sekitar lokasi Parkiran setelah Terdakwa merasa aman kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menghidupkan Rokok Terdakwa lalu Taufik langsung menuju Parkiran yang terdapat Sepeda Motor milik Saksi Korban, selanjutnya Taufik langsung menghidupkan Sepeda Motor milik Saksi Korban dengan menggunakan Kunci duplikat yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN

Mdn



sebelumnya telah Terdakwa serahkan kepada Taufik, setelah Sepeda Motor milik Saksi Korban menyala kemudian Taufik tersebut membawa pergi Sepeda Motor milik Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Taufik mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5798 ALH milik Saksi Korban adalah untuk Terdakwa dan Taufik Jual agar memperoleh keuntungan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Taufik, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana Membantu untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flasdisk
- Surat keterangan dari PT.SUMMIT OTO FINANCE
- Foto Copy STNK



Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY SIAHAAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flasdisk
 - Surat keterangan dari PT.SUMMIT OTO FINANCE
 - Foto Copy STNK

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh

Mdn

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Mdn

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2619/Pid.B/2023/PN